

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 97/BAPPEBTI/PER/07/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

59/P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 66/BAPPEBTI/Per/1/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA
PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
66/BAPPEBTI/Per/1/2009 diubah sehingga berbunyi
sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.